

DAMPAK JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) DAN FAKTOR MAKRO EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI KPP PRATAMA CIKARANG SELATAN

Neng Asiah¹, Adibah Yahya², Agus Fuadi³, A'an Nur Khasanah⁴

¹⁻⁴ Universitas Pelita Bangsa

neng.asiah@pelitabangsa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN, yaitu jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), makro ekonomi yang diukur melalui inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap. Sampel data yang digunakan adalah laporan bulanan selama periode tahun 2019-2021. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi berganda, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan jumlah PKP, inflasi dan nilai tukar rupiah memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun jika dilihat secara parsial, hanya variabel inflasi yang berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Sementara itu, variabel jumlah PKP dan nilai tukar tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN. Variabel jumlah PKP, inflasi, dan nilai tukar mampu menjelaskan variabel penerimaan PPN sebesar 38,1%.

Kata kunci: Inflasi, jumlah PKP, nilai tukar, penerimaan PPN

ABSTRACT

This research aims to determine the factors influencing value-added tax (PPN) revenue, which includes the number of taxable entrepreneurs (PKP) and macroeconomic factors measured through inflation and the exchange rate of the Indonesian rupiah. The data sample used in this study consists of monthly reports from 2019 to 2021. Hypothesis testing was conducted using multiple regression, and the research results indicate that simultaneously, the number of PKP, inflation, and the exchange rate have a significant influence on PPN revenue. However, when observed individually, only the inflation variable positively affects PPN revenue. On the other hand, the number of PKP and the exchange rate do not significantly impact PPN revenue. The variables of the number of PKP, inflation, and the exchange rate can collectively explain 38.1% of the variance in value-added tax revenue.

Keywords: Amount of taxable entrepreneurs, exchange rate, inflation, VAT receipts

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, walaupun memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi masih sangat minim dengan pembangunan yang merata di setiap daerah. Banyak hambatan untuk melakukan pembangunan satu diantaranya adalah pendanaan. Salah satu pendanaan terbesar pada negara dari lini pajak. Diluar dari tujuan untuk pembangunan, pajak juga merupakan salah satu pendukung untuk perkembangan kondisi ekonomi negara (Yahya et al., 2021). Pajak merupakan salah satu instrument suatu negara, 50% pendapatan negara didapatkan dari pajak. Secara sederhana, pajak memiliki peran penting untuk semua masyarakat dengan tujuan agar pembangunan dilakukan secara merata dalam segala bidang (Yahya et al., 2022). Pemerintah memaksimalkan penyerapan penerimaan pajak agar dapat dirasakan oleh semua masyarakat bersama (Agustina, 2020)

Secara keseluruhan, pajak adalah pembayaran yang harus diberikan kepada negara oleh individu atau perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat serta keperluan negara. Tidak diragukan lagi, pajak sangat berperan penting dalam mendukung pendapatan negara (Nunu & Setyabudi, 2019). Penerimaan pada sektor pajak

terbagi menjadi dua golongan yaitu Pajak secara langsung dan secara tidak langsung. Pajak secara langsung yaitu pajak yang dibayarkan secara pribadi atau tidak dapat dibebankan pada orang lain contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pengalihan beban pajak pada pihak tertentu salah satu contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai.

Pada bulan April 1985 merupakan momen pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertama kali di Indonesia. Adapun peraturan yang mengatur tentang PPN yaitu Undang Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Namun seiring perkembangan zaman, peraturan tersebut berubah beberapa kali. Pertama perubahan terjadi dengan adanya Undang Undang No.11 Tahun 1994 yang berlaku per 1 Januari 1995, kemudian pada 1 Januari 2001 berubah menjadi Undang Undang No.18 Tahun 2000 berlaku mulai 1 Januari 2001, dan pada 1 April 2010 perubahan kembali terjadi yaitu dengan Undang Undang No.42 Tahun 2009 (Masyitah, 2019).

PPN Impor merupakan bagian dari jenis aliran barang dan jasa yang dijadikan sebagai subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ini terjadi ketika barang atau jasa diimpor ke suatu negara, dan dalam prosesnya, PPN dikenakan pada nilai tambah dari barang atau jasa tersebut. Impor adalah tindakan mengenakan barang dari luar wilayah pabean ke dalam wilayah pabean menurut Undang-Undang No.42 tahun 2009. Impor dalam sistem ekonomi terbuka memiliki efek kurang baik berkenaan dengan penerimaan negara, karena kegiatan impor memangkas pendapatan dalam negeri yang dihasilkan. Sebaliknya, impor juga menjadi pilihan utama dalam memenuhi permintaan barang dan jasa yang tidak sanggup diproduksi secara lokal. Penting untuk menjaga tingkat stabilitas impor agar dapat membantu pertumbuhan perekonomian nasional terlepas dari penerimaan sektor pajak, terutama penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Ekoliawati Sinaga et al., 2021).

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berada di peringkat kedua dalam kontribusinya terhadap penerimaan negara, setelah pajak penghasilan. Untuk itu dibutuhkan dukungan pemerintah melalui kebijakan dan regulasi dalam proses pengumpulan PPN agar kontribusi PPN dapat terkumpul banyak yang pada akhirnya mendukung penerimaan negara. Kebijakan ini bisa berupa pembaharuan aturan perpajakan atau pembuatan kebijakan fiskal untuk merangsang aktivitas bisnis, sehingga mendorong meningkatnya aliran barang dan jasa sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (Pane & Avelina, 2022). Tingkat penerimaan PPN tentunya dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak yang membayar PPN, salah satu wajib pajak yang melakukan pembayaran PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Semakin banyak PKP yang patuh menjalankan kewajiban PPN maka penerimaan PPN akan semakin meningkat. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam sektor ekonomi, salah satunya adalah tingkat konsumsi yang rendah dan penurunan daya beli masyarakat. Penyebab menurunnya daya beli masyarakat disebabkan oleh angka pengangguran yang masih tinggi dan ketidakstabilan harga barang pokok. Penurunan daya beli ini berdampak langsung pada kondisi para pengusaha kena pajak (PKP), yang pada akhirnya berpengaruh pada penerimaan pajak. Masalah lainnya adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yang perlu juga diatasi oleh pemerintah. Untuk mengatasi masalah perekonomian, pemerintah bergantung pada kecukupan dana yang dimiliki. Sehingga pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan sumber penerimaan yang ada (Bu'ulolo et al., 2020).

Tingkat inflasi dan nilai tukar merupakan indikator perekonomian makro yang dapat digunakan untuk menjaga kestabilan tingkat impor. Inflasi adalah keadaan dimana harga barang/jasa meningkat secara berkelanjutan (Fuadi, 2020). Kurs valuta asing, atau nilai tukar rupiah, adalah jumlah mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Rusydia et al., 2019). Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara umum yang terjadi dalam mekanisme pasar. Besaran penerimaan pajak dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Setiap negara pasti mengalami inflasi, dan di Indonesia, tingkat inflasi cenderung fluktuatif. Salah satu penyebab inflasi adalah peran negara yang

memegang kendali atas kebijakan ekonomi, seperti fiskal (termasuk perpajakan, pungutan, insentif, dan disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, dan regulasi lainnya (Ngadiman, 2021).

Tabel 1. Data Perkembangan Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Tahun 2019 – 2022

No.	Variabel Ekonomi	2019	2020	2021	2022
1.	Inflasi	2,72 %	1,68 %	1,87 %	5,51 %
2.	Nilai Tukar Rupiah per Dollar AS	Rp 14.146	Rp 14.577	Rp 14.262	Rp 15.655

(Sumber: data diolah penulis, 2022)

Menurut Tabel 1.1 Inflasi IHK 2019 tercatat sebesar 2,72% (yoy), Pada tahun 2021, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 1,87% (yoy), merupakan tingkat inflasi terendah dalam sejarah Indonesia. Namun, angka ini meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK tahun 2020 yang sebesar 1,68% (yoy). Inflasi yang rendah pada tahun 2021 dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat akibat pandemi Covid-19, ketersediaan pasokan yang memadai, serta kerjasama antara Bank Indonesia dan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menjaga stabilitas harga (Haryono, 2022). Dampak positif ditunjukkan oleh tingkat inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan adanya kenaikan tingkat inflasi yang menyebabkan bertambahnya jumlah penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan pengenaan pajak (DPP) berdasarkan harga jual barang. Sebaliknya, jika tingkat inflasi menurun, penerimaan PPN akan turun karena DPP PPN akan menurun akibat penurunan harga jual barang (Tommy, 2022).

Selanjutnya, variabel makro ekonomi yang penting adalah kondisi nilai tukar. Nilai tukar mengacu pada perbandingan nilai mata uang antara dua negara atau wilayah untuk pembayaran saat ini atau di masa mendatang. Apabila terjadi depresiasi nilai tukar, maka akan menyebabkan kenaikan harga barang di dalam negeri, yang pada akhirnya akan berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat. Jika fenomena ini berlanjut, dampaknya akan negatif, terutama pada perusahaan dalam negeri yang terlibat dalam ekspor dan impor. Akibatnya, harga jual akhir yang ditawarkan kepada konsumen akan meningkat, sehingga daya beli konsumen akan menurun. Hal ini dapat berdampak pada penurunan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, dalam konteks kegiatan impor, terjadinya pelemahan nilai tukar akan menyebabkan semakin besarnya jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh barang dan jasa dari luar negeri. Oleh karena itu, apabila nilai tukar rupiah rendah, akibatnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sektor impor akan meningkat (Ridho, 2021).

PPN berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), atas penyerahan BKP dan JKP akan dikenakan PPN. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP dikatakan sebagai Pengusaha Kena sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 1984 dan amandemennya. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang menjadi objek pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN diwajibkan melakukan pelaporan atas usahanya agar dapat diakui sebagai PKP. Namun, pengusaha kecil dapat dikecualikan dari wajib laporan dan penetapan sebagai PKP jika batasannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Maulidya et al., 2021).

Objek penelitian yang dipilih adalah KPP Pratama Cikarang Selatan yang berada di kawasan Jababeka. Untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha meningkatkan mutu layanan melalui beragam cara, sistem, dan mekanisme yang tersedia. Mereka juga memanfaatkan teknologi digital terbaru dan menerapkan transformasi organisasi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semua upaya ini salah satu komponen dari proses reformasi perpajakan yang sedang berlangsung. KPP Pratama Cikarang Selatan sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, berdedikasi untuk mendukung dan melaksanakan semua kegiatan, terutama pelayanan prima, sejalan dengan modernisasi yang tengah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

KPP Pratama Cikarang Selatan berupaya secara maksimal melakukan modernisasi untuk mengoptimalkan potensi pajak di wilayah kerjanya. Tujuannya adalah memberikan kontribusi yang

signifikan dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga turut mendukung keberhasilan pembangunan di Indonesia. Tujuan penelitian untuk meenguji pengaruh jumlah pengusaha kena pajak, tingkat inflasi, dan nilai tukar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Cikarang Selatan Tahun 2019-2021.

KAJIAN PUSTAKA

Penerimaan PPN

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM, PPN adalah pajak yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean. Pajak ini diterapkan secara bertingkat pada setiap tahap produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak atas konsumsi, bukan pajak atas kegiatan bisnis. Tujuan dari pembebanan PPN adalah mengenakan pajak pada para konsumen, bukan pada para pengusaha (PKP). Dapat dikatakan bahwa PPN merupakan pembebanan pajak tidak langsung atas setiap pengeluaran yang ditujukan konsumsi (Manrejo & Sebayang, 2021). Sumber penerimaan pajak terbesar setelah PPh adalah PPN, kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak sebesar 30%. PPN adalah pajak yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa yang berada dalam wilayah pabean. Pengenaan pajak ini dilakukan pada setiap tahap peredaran dari produsen hingga konsumen. Penerimaan PPN merupakan sumber kedua pendapatan negara setelah PPh (Pajak Penghasilan). Indikator yang digunakan untuk mengukur penerimaan PPN adalah jumlah penerimaan PPN setiap bulan di KPP Pratama Cikarang Selatan.

Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang dapat menjadi PKP adalah pengusaha yang menjalankan penyerahan BKP dan JKP, batasan penetapan PKP terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan. Sehingga jika pengusaha kecil tidak termasuk kedalam kategori PKP, terkecuali jika mereka memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP (Priatna et al., 2022). PKP adalah wajib pajak yang merupakan pelaku usaha, memiliki hak dan kewajiban perpajakan, serta berkegiatan menjalankan penyaluran barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada pihak manapun. Indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah PKP adalah jumlah Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan di lingkup KPP Pratama Cikarang Selatan selama periode penelitian.

Inflasi

Inflasi adalah keadaan di mana jumlah barang yang beredar lebih sedikit daripada permintaan, sehingga menyebabkan kenaikan harga secara luas dalam sistem perekonomian secara keseluruhan (Nur & Fatwa, 2022). Inflasi terjadi karena peningkatan permintaan yang lebih tinggi daripada penawaran barang di pasar. Dengan kata lain, besaran uang beredar tidak sebanding dengan barang (Siregar & Masri, 2019). Menurut Rosa (2019) dalam (Hidayat et al., 2023), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan inflasi yaitu adanya *demand pull inflation* yang merupakan perubahan permintaan dengan tingkat harga dimana permintaan lebih besar dibandingkan penawaran. Faktor berikutnya adalah *cost push inflation*, kondisi dimana biaya produksi lebih tinggi akibat adanya kenaikan harga bahan baku dan alat.

Nilai Tukar

Rupiah merupakan mata uang resmi Indonesia, dikeluarkan dan dikendalikan oleh Bank Indonesia. Nilai tukar di Indonesia berpedoman pada perbandingan nilai mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, yang menggambarkan sejumlah rupiah yang dibutuhkan untuk membeli satu dolar Amerika Serikat. Kurs juga merupakan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu unit mata uang negara lain. Dengan kata lain perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda dan sangat tergantung pada kondisi pasar dikatakan sebagai kurs. Perubahan kurs dalam pasar bebas akan menyebabkan perubahan permintaan dan penawaran (Umam, 2020).

HIPOTESIS

Pengaruh jumlah PKP, inflasi, dan nilai tukar terhadap penerimaan PPN

Penerimaan PPN dipengaruhi oleh faktor internal, yang diwakili oleh jumlah PKP (Pengusaha Kena Pajak), dan faktor eksternal, seperti kondisi makro ekonomi yang diukur melalui inflasi dan nilai tukar mata uang. Jumlah PKP yang lebih banyak cenderung meningkatkan penerimaan PPN, dikarenakan bertambahnya jumlah PKP maka nilai PPN yang dibayarkan semakin besar sehingga penerimaan PPN akan meningkat. Begitu pula dengan tingkat inflasi yang tinggi dan nilai tukar mata uang yang rendah dapat mempengaruhi jumlah penerimaan PPN (Arifatunnisa & Witono, 2022; Junianto et al., 2020; Pahala & Muslih, 2020; Sinambela & Rahmawati, 2019). Berdasarkan hal tersebut dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengaruh jumlah PKP, inflasi, dan nilai tukar terhadap penerimaan PPN

Pengaruh jumlah pengusaha kena pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Jumlah wajib pajak yang menjadi PKP semakin bertambah akan meningkatkan potensi penerimaan perpajakan dan realisasi penerimaan PPN. Ketika banyak PKP yang mematuhi hak dan kewajiban mereka untuk melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak, maka potensi penerimaan PPN akan semakin meningkat (Arifatunnisa & Witono, 2022; Renata, 2016) menyatakan bahwa jumlah PKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

H2: Jumlah pengusaha kena pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Pengaruh inflasi terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Inflasi menunjukkan terjadinya kenaikan harga yang meluas serta berlangsung secara berkelanjutan (Hidayat et al., 2023). Kenaikan harga sementara waktu bukan inflasi. Akibat inflasi, terjadi pembelian barang lebih sedikit dengan jumlah uang yang sama oleh semua unit ekonomi (konsumen dan produsen). Hal ini berarti mereka mengurangi daya beli mereka karena inflasi. Kondisi perekonomian negara sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi, sehingga setiap negara berusaha menjaga stabilitas keuangannya agar perekonomian masyarakat tetap berkembang. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipengaruhi oleh tingkat inflasi, dimana tingginya tingkat inflasi, menyebabkan peningkatan penerimaan PPN. Namun, jika inflasi menurun, tingkat penerimaan PPN juga akan menurun (Pahala & Muslih, 2020; Renata, 2016). Hipotesis berikutnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

H3: Tingkat inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengaruh nilai tukar terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Pelemahan nilai rupiah menandakan terjadinya penurunan permintaan masyarakat terhadap mata uang rupiah, sejalan dengan melemahnya ekonomi nasional atau meningkatnya permintaan terhadap dollar sebagai alat pembayaran internasional. Kebalikannya, jika terjadi penguatan nilai kurs rupiah menunjukkan bahwa pasar uang berkinerja baik dan banyaknya investasi asing dalam rupiah, baik di perusahaan maupun pasar uang Indonesia (Kinasih & Mahardika, 2019). Selain itu, pelemahan nilai rupiah juga dapat mempengaruhi penerimaan pajak, terutama terkait ekspor dan impor. Tingginya nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dalam kasus ekspor, dapat meningkatkan penerimaan PPN karena nilai konversi ke rupiah menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, tingginya nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing dalam kasus impor, khususnya terkait restitusi, dapat menurunkan tingkat penerimaan PPN. Pernyataan diatas didukung oleh penelitian (Junianto et al., 2020; Renata, 2016) bahwa ada pengaruh antara nilai tukar rupiah dengan penerimaan PPN.

H4: Nilai tukar rupiah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan PPN

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Peneliti secara tidak langsung memperoleh sumber data melalui media penghubung yang telah diarsipkan, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari KPP Pratama Cikarang Selatan, dan dari website Bank Indonesia. Selain itu, peneliti juga memperoleh data dari berbagai sumber yaitu jurnal, buku, karya ilmiah, artikel dan media lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Waktu pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun 2019 – 2021 dengan menggunakan data tahunan.

Pengukuran variabel dependen pada penelitian ini adalah penerimaan PPN yang ditunjukkan melalui jumlah penerimaan PPN selama periode penelitian yaitu tahun 2019 – 2021 di KPP Pratama Cikarang Selatan. Sedangkan untuk variabel independen yaitu jumlah PKP yang ditunjukkan melalui jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berada di wilayah KPP Pratama Cikarang Selatan, kemudian pengukuran inflasi berdasarkan persentasi kenaikan harga-harga pasar suatu tahun tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga keseluruhan (Aulia & Yulianti, 2019). Untuk variabel nilai tukar berdasarkan nilai rupiah terhadap dollar AS adalah nilai tukar rupiah yang dinyatakan dalam bentuk Rupiah per dollar AS yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu dollar AS (Wijaya, 2020).

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan metode dokumentasi. Metode observasi melibatkan telaah pustaka dengan mengamati jurnal-jurnal sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis (uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian analisis statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil uji statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Jumlah PKP	36	355	540	444,83	46,106
Inflasi	36	1,32	3,49	2,2069	0,7473
Nilai Tukar	36	13.662	16.367	14.366,92	447,618
Penerimaan PPN	36	56.629.729.967	381.765.397.587	152.923.325.914,4	68.184.237.687,262

Berdasarkan Tabel 2, dapat dijelaskan bahwa variasi sampel cenderung kurang dikarenakan nilai standar deviasi rata-rata kurang dari nilai mean. Hal ini disebabkan jumlah sampel yang terbatas pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019 – 2021 dengan pengambilan sampel bulanan. Variasi yang cukup baik hanya terdapat pada variabel nilai tukar dimana nilai standar deviasi (447,618) lebih dari nilai mean sebesar 14.366,92. Hasil uji asumsi klasik menyatakan bahwa data terdistribusi normal, dan terbebas dari gejala multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Seperti terlihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Hasil uji asumsi klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil uji	Kesimpulan	
Normalitas	Asymp Sig = 0,062	Data terdistribusi normal nilai sig > 0,05	
Multikolinieritas	Variabel Jumlah PKP Inflasi	Tolerance VIF 0,724 1,382 0,725 1,379	Data terbebas dari masalah multikolinieritas, ditunjukkan dengan nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10.
Heteroskedastisitas	Variabel Jumlah PKP Inflasi Nilai Tukar	t Sig 1,106 0,277 -0,014 0,989 -0,871 0,390	Uji glejser menunjukkan nilai sig > 0,05 berarti bahwa data terbebas dari gejala heteroskedastisitas

Uji Asumsi Klasik	Hasil uji	Kesimpulan			
Autokorelasi	DW=2,030	du=1,6539	4 – du = 2,3461	du < DW < 4 – du	Data terbebas dari autokorelasi, karena nilai

Berikutnya adalah pengujian analisis regresi linier berganda serta uji hipotesis parsial (t), yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil uji regresi linier berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std Dev	Beta		
(Constant)	748.668,7	324.593,093		2,306	0,028
Jumlah PKP	-169,662	239,765	-0,115	-0,708	0,484
Inflasi	41.430,45	14.779,052	0,454	2,803	0,009
Nilai Tukar	-42,578	21,234	-0,280	-2,005	0,053

a. Dependent variable: penerimaan PPN

Model persamaan regresi linier berganda berdasarkan Tabel 4, dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$Y = 748.668,7 - 169,662 X_1 + 41.430,45 X_2 - 42,578 X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar (748.668,7) menunjukkan apabila tidak ada peningkatan atau penurunan nilai variabel independen, maka nilai variabel dependen akan sebesar (748.668,7). Namun jika terjadi penambahan atau pengurangan variabel independen, nilai variabel dependen akan berubah sesuai perubahan variabel independen.

Tabel 5. Hasil Uji F (simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	636834	2	212278	6,6859	0,001 ^b
Residual	990347	32	30948,3		
Total	1627181	35			

Hasil pengujian pada (Tabel 5) membuktikan bahwa secara bersama-sama variabel jumlah PKP, inflasi dan nilai tukar berpengaruh terhadap penerimaan PPN dengan nilai signifikansi sebesar (0,001) kurang dari (0,05).

Tabel 6. Hasil uji koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,674	0,454	0,381	53863092477,315	2,030

Nilai koefisien determinasi pada (Tabel 5) sebesar 0,381 menunjukkan arti bahwa sebesar 38,1% variabel jumlah PKP, inflasi, dan nilai tukar dapat menjelaskan variabel penerimaan PPN. Selebihnya sebesar 61,9% dijelaskan oleh faktor-faktor diluar variabel penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh jumlah PKP, inflasi, dan nilai tukar terhadap penerimaan PPN

Pada tabel 5 (Hasil uji F simultan) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 kurang dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah PKP, inflasi, dan nilai tukar berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan PPN. Dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak dapat ditentukan

oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal meliputi kebijakan perpajakan seperti pelaksanaan ekstensifikasi, yang berarti menambah jumlah wajib pajak, yang dalam hal PPN berarti menambah jumlah PKP. Faktor eksternal meliputi keadaan ekonomi makro negara seperti inflasi dan nilai tukar. Jika inflasi dan nilai tukar terkendali, aktivitas ekonomi akan meningkat, yang akan menghasilkan peningkatan PPN. Sejalan dengan hasil penelitian (Arifatunnisa & Witono, 2022; Junianto et al., 2020; Pahala & Muslih, 2020; Sinambela & Rahmawati, 2019) yang menyatakan bahwa penerimaan PPN dipengaruhi secara simultan oleh jumlah PKP, inflasi, dan nilai tukar Rupiah.

Pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN

Berdasarkan Tabel 4 (Hasil uji regresi linier berganda) nilai signifikansi variabel jumlah PKP sebesar (0,484) lebih dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Dapat dijelaskan bahwa besar kecilnya jumlah PKP tidak mempengaruhi penerimaan PPN. Diantara penyebabnya adalah ketidakpatuhan PKP dalam melakukan pembayaran pajak, serta adanya pengusaha yang belum mendaftarkan diri sebagai PKP sehingga jumlah PKP tidak sebanding dengan penerimaan PPN. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian (Pahala & Muslih, 2020; Sinambela & Rahmawati, 2019) dengan pernyataan tidak adanya pengaruh jumlah PKP pada penerimaan PPN, salah satu penyebabnya dikarenakan PKP menggunakan jasa konsultan pajak yang menyebabkan minimnya pembayaran pajak oleh perusahaan.

Pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN

Variabel inflasi memiliki nilai signifikansi sebesar (0,009) dengan tingkat signifikan 5%, berarti bahwa penerimaan PPN dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Hasil ini menjelaskan bahwa karena inflasi meningkat, konsumsi masyarakat akan berkurang dan dampaknya pada pendapatan riil masyarakat akan menurun. Ini karena kenaikan harga tidak akan secepat kenaikan pendapatan, sehingga penerimaan PPN tidak akan meningkat secara signifikan. Tingkat inflasi yang terjadi kemungkinan tidak berlaku pada lingkungan industri, sehingga ketika tingkat inflasi menurun tingkat pembelian menurun sehingga penerimaan PPN semakin kecil. Hasil penelitian sejalan dengan (Renata, 2016; Yuan & Sofianty, 2022) yakni tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

Pengaruh nilai tukar terhadap penerimaan PPN

Untuk variabel nilai tukar, hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar (0,053) dengan tingkat signifikan 5%. Hal ini membuktikan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, yang menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2021, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari Kantor Pajak Pratama Cikarang Selatan tidak terpengaruh oleh nilai tukar Rupiah yang berbeda. Menurut Pahala & Muslih (2020), nilai tukar Rupiah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan atau penerimaan PPN. Fluktuatif nilai tukar tidak mempengaruhi penerimaan PPN dikarenakan PPN yang dibayarkan oleh PKP sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan, transaksi terjadi lebih banyak melibatkan transaksi dalam negeri dibandingkan transaksi luar negeri sehingga nilai tukar tidak mempengaruhi penerimaan PPN. Hasil tersebut sejalan dengan (Pahala & Muslih, 2020; Yuan & Sofianty, 2022) yang menyatakan bahwa Penerimaan PPN tidak dipengaruhi oleh nilai tukar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, penerimaan PPN yang terjadi di KPP Pratama Cikarang selatan dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Sedangkan jumlah PKP dan nilai tukar tidak mempengaruhi tingkat penerimaan PPN di KPP Pratama Cikarang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PPN di wilayah KPP Pratama Cikarang Selatan lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat inflasi disebabkan karena jumlah penduduk di wilayah kawasan industri yang banyak berdatangan dari luar daerah menyebabkan tingkat konsumsi yang tinggi. Namun pada saat terjadinya covid-19 tingkat inflasi menunjukkan angka 1,68% menyebabkan tingkat konsumsi yang rendah, sehingga menyebabkan penerimaan PPN menurun. Penelitian ini memiliki keterbatasan,

sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat menelaah mengenai penerimaan pajak PPN dengan variabel diluar variabel penelitian, seperti tingkat transaksi import, jumlah penduduk, Penerimaan Domestik Bruto (PDB), suku bunga, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Solusi*, 18(3), 407–418. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.311>
- Arifatunnisa, A., & Witono, B. (2022). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi, dan Nilai Tukar Dollar Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015-2019. *E-Qien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3), 174–181.
- Aulia, A. R., & Yulianti, A. L. (2019). Pengaruh City Branding “a Land of Harmony” Terhadap Minat Berkunjung Dan Keputusan Berkunjung Ke Puncak, Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 1,2, 3(3), 71. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss1.pp67>
- Bu’ulolo, D. S. ., Purba, M. ., & Sihotang, J. (2020). Analisis Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Nilai Ekspor, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UMKM Di Indonesia. *Journal Of Economics and Business*, 02(1), 71–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.36655/jeb.v2i1.516>
- Ekoliawati Sinaga, K., Thoaha, I., & Eliza, E. (2021). Analisis Atas Pelaksanaan Pengenaan, Penyeteroran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Smart. *Journal of Tax and Business*, 2(2), 62–74. <https://doi.org/10.55336/jpb.v2i2.35>
- Fuadi, A. (2020). Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5(1), 1–12.
- Haryono, E. (2022). *Inflasi 2021 Tetap Rendah*. Bi.Go.Id.
- Hidayat, T., Yahya, A., & Permatasari, M. D. (2023). Pengaruh Financial Distress , Inflasi, dan Nilai Tukar Terhadap Keputusan Investasi serta Implikasinya Pada Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.37366/akubis.v8i01.744>
- Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(3), 311–321. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i3.4439>
- Kinasih, R., & Mahardika, D. P. K. (2019). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penggunaan Instrumen Derivatif Sebagai Keputusan Hedging. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 63–80. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp63-80>
- Manrejo, S., & Sebayang, D. R. (2021). Analisis Implementasi Perencanaan Ppn dan Ppnbm Pada Pt Astragraphia Xprins Indonesia. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 197–210.
- Masyitah, E. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM. *Accumulated Journal*, 1983(8), 89–103.
- Maulidya, H. A. R., Maslichah, & Mahsuni, A. W. (2021). Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada DJP Jawa Timur III. *E-Jra*, 10(07), 13–24.
- Ngadiman, L. (2021). *Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, Peningkatan Ptkp Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21*. III(3), 1342–1351.
- Nunu, M. M., & Setyabudi, D. N. (2019). Pengaruh Fasilitas Belajar, Motivasi Belajar, Dan Kedisiplinan Terhadap Pengetahuan Tentang Fungsi Pajak Pada Siswa Kelas Xi Smk Negeri 1 Lamboya. *Economic and Education Journal (Ecoducation)*, 1(2), 10–20. <https://doi.org/10.33503/ecoducation.v1i2.548>
- Nur, S., & Fatwa, N. (2022). Analisis Pengaruh Indikator Makroekonomi Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia. *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 5(1), 122–131. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9045](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9045)
-

- Pahala, A. A., & Muslih, M. (2020). Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil I Jawa Barat Bandung Tahun 2015 - 2018). *E-Proceeding Og Management*, 7(2), 3083–3090.
- Pane, Y., & Avelina, S. (2022). Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 8(1), 53–62.
- Priatna, A., Rumaizha, R., & Bandung, I. (2022). Pengaruh Penerapan Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Bandung Cibeunying. *Jrak Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 0–9.
- Renata, A. H. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa TIMUR I). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–9.
- Ridho, M. N. (2021). Pengeanaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Transaksi E-Commerce. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1). <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i1.1765>
- Rusydiana, A. S., Rani, L. N., & Hasib, F. F. (2019). Manakah Indikator Terpenting Stabilitas Sistem Keuangan?: Perspektif Makroprudensial. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 27(1), 25–42. <https://doi.org/10.14203/jep.27.1.2019.25-42>
- Sinambela, T., & Rahmawati, S. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I). *Jurnal Ekuivalensi; Jurnal Ekonomi Bisnis*, 5(1), 83–97.
- Siregar, S., & Masri, T. (2019). Teori Inflasi Menurut Al-Maqrizi. *Jurnal Mudharabah*, 2(1), 60–67.
- Tommy. (2022). *Pengaruh Inflasi terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Pajakku.Com. [https://www.pajakku.com/read/617a70dc4c0e791c3760bbbf/Pengaruh-Inflasi-terhadap-Pajak-Pertambahan-Nilai-\(PPN\)](https://www.pajakku.com/read/617a70dc4c0e791c3760bbbf/Pengaruh-Inflasi-terhadap-Pajak-Pertambahan-Nilai-(PPN))
- Umam, K. (2020). Jual Beli Valuta Asing dalam Ekonomi Islam. *Syi`ar Iqtisadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 4(2), 18. <https://doi.org/10.35448/jiec.v4i2.9842>
- Wijaya, E. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah Periode 1999Q1-2019Q2. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 197–209. <https://doi.org/10.33059/jseb.v11i2.1919>
- Yahya, A., Agustin, E. G., & Nurastuti, P. (2022). Firm Size, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JE A)*, 4(3), 574–588.
- Yahya, A., Permatasari, M. D., Hidayat, T., Fahrurroji, M., Bangsa, U. P., & Akuntansi, P. S. (2021). Tax Avoidance : Good Corporate Governance dan Kualitas Audit. *Jurnal Pelita Ilmu*, 15(02), 95–105.
- Yuan, H. A., & Sofianty, D. (2022). Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 862–868. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.2221>